

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ekonomi menjadi salah satu persoalan penting bagi suatu negara, hal itu dikarenakan ekonomi suatu negara menjadi salah satu faktor berkembangnya negara tersebut. Di Indonesia sendiri masih memiliki persoalan ekonomi terkait jumlah pengangguran yang banyak yang mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia *relative* tinggi, hal ini bisa disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah) dianggap sebagai cara *alternative* dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan hidup dan juga sekaligus menjadi salah satu upaya dalam membantu mengurangi jumlah pengangguran.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya dalam pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan pembangunan nasional sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.

Pembangunan Nasional yang dimaksud saat adanya pengembangan UMKM sendiri berdasarkan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Dengan dibuatnya program pengembangan UMKM, maka terciptanya pembangunan nasional yang dilakukan oleh berbagai komponen bangsa dalam

mencapai tujuan negara yang mana salah satunya dilakukan PT. Telkom Indonesia.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹ Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Pelaku UMKM sendiri, dalam menjalankan usahanya tak jarang menemukan permasalahan sehingga usahanya tersebut tidak dapat bertahan lama, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya salah satu masalah yang sering ditemukan adalah terkait permodalan. Banyak cara yang dapat ditempuh dari para pengusaha UMKM dalam mengatasi permasalahan modal, salah satu cara yang biasa ditempuh terkait pemodalannya adalah dengan meminjam ke lembaga keuangan bank,

¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 16

namun dalam proses peminjaman modal bank memiliki syarat dan seleksi yang cukup rumit. Pinjaman akan diberikan pada UMKM yang dirasa oleh bank memenuhi persyaratan bank (*bankable*), Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak *bankable* atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan.

Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (*feasibility*) debitur dari usaha skala mikro terabaikan.² Secara prospek, banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (*feasible*). Akibat dari ketidak *bankable-an* ini adalah tidak semua UMKM mampu mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat). Padahal, KUR diperuntukkan kepada masyarakat kecil, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.³ Selain dari sulitnya proses untuk menjadi *bankable*, Bankpun mematok bunga yang cukup besar bagi para peminjam modalnya sehingga hal ini dinilai kurang membantu dalam mendukung UMKM.

Dalam upaya mensejahterakan rakyatnya terutama untuk mendukung UMKM, negara telah mengamanati perusahaan-perusahaan BUMN untuk memberikan pinjaman modal bagi para pengusaha UMKM melalui PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

² Sri Susilo, *Peran perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010, hlm. 468.

³Yoga Sukmana, "Masalah Klasik UMKM, "Feasible tetapi tidak Bankable"
<<https://money.kompas.com/read/2017/02/14/210000726/masalah.klasik.umkm.feasible.tetapi.tidak.bankable.>> diakses 09 Januari 2020

yang dikeluarkan Menteri BUMN, yang mana PKBL ini menjadi salah satu wujud dari implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) / tanggung jawab sosial.

PKBL sendiri terdiri dari dua jenis Program yakni Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). PK (Program kemitraan) adalah suatu program yang mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman Modal dan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), adanya program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.⁴ Lalu BL (Bina Lingkungan) adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program/kegiatan pengembangan masyarakat.⁵

Dalam tulisan ini yang akan menjadi topik bahasannya adalah terkait program kemitraan, Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan Mandiri. Sasaran Utama dari program ini adalah para UMKM yang dapat dikatakan dalam status *nonbankable* atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank.⁶

Keistimewaan Program Kemitraan dibandingkan bank adalah persyaratan dan penyeleksian tidak seketat di bank, pinjaman yang diberikan suatu Program Kemitraan kepada para mitra binaannya hanya dikenakan bunga 6 % (enam persen) flat pertahun dan diberikan pembinaan secara “gratis” baik berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan promosi dalam bentuk

⁴ Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, “*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN*”, <<http://infopkbl.bumn.go.id>>, diakses 5 Februari 2020.

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*,

keikutsertaan pameran skala nasional atau penyelenggaraan bazar. Mitra binaan merupakan mitra yang telah lolos untuk mendapatkan pinjaman modal dan pembinaan. Setiap calon mitra binaan yang mengajukan pinjaman akan dievaluasi dengan mengacu prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang sudah terkenal pada dunia kredit perbankan namun dengan standar yang tidak seketat perbankan. Mitra binaan akan mendapatkan pinjaman dengan jumlah maksimal Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.⁷

Dana program kemitraan disalurkan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu pinjaman untuk membiayai modal kerja, pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan, dan beban pembinaan yang mana beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.⁸

Dana atau uang yang telah dikeluarkan dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat diharapkan akan kembali dalam waktu singkat melalui pengembalian atau pelunasan dari pinjaman kredit. Uang yang dikembalikan dari pinjaman kredit tersebut akan dipakai kembali untuk pinjaman kredit berikutnya dengan demikian uang tersebut akan berputar setiap periodenya

⁷ Citra Ayu, "Apa itu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada BUMN?", <<https://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/565ecfe2e7afbd7e09f37896/apa-itu-program-kemitraan-dan-bina-lingkungan-pada-bumn?page=all>>, Diakses 9 Januari 2020

⁸ Lihat Pasal 9 PER-02/MBU/7/2017

untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil menengah.

Perputaran uang tersebut akan sangat berdampak pada kelancaran pemberian kredit berikutnya, oleh karena itu Program Kemitraan tidak memberikan pinjaman dana kepada sembarang orang melainkan membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh usaha kecil dan menengah agar dapat menjadi mitra binaannya, syarat tersebut diantara lain adalah sebagai berikut:⁹

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan

⁹ Lihat Pasal 3 PER-09/NIBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

NonBank.¹⁰

Sebagaimana kredit dilaksanakan, pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam sebuah perjanjian/kontrak yang paling sedikit harus memuat sebagai berikut:

1. nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
2. hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
3. jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);¹¹

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dasar hukum perjanjian yang dibuat sendiri harus memenuhi unsur pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

¹⁰ Lihat Pasal 3 PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

¹¹ Lihat Pasal 11 huruf e PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

4. Suatu sebab yang halal.¹²

Pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, adakalanya antara kedua belah pihak melakukan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan prestasi sehingga merugikan salah satu pihak, pasal 1239 Jo. 1234 KUHPERdata menerangkan salah satu bentuk wanprestasi adalah kredit macet.

Kredit macet merupakan salah satu ancaman dalam penyaluran pinjaman yang tidak hanya dialami oleh bank dan lembaga keuangan lainnya tetapi juga dialami oleh Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh BUMN. Dalam mengatasi masalah tersebut Kasmir menerangkan ada lima cara dalam mengatasi kredit macet, yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), pencatatan kembali (*restructuring*), kombinasi, dan penyitaan jaminan.

Dalam pelaksanaan program kemitraan sendiri, perusahaan BUMN masih sering kali terkendala oleh kredit macet oleh mitra binaan, dilansir oleh BUMN Track bahwa tahun 2007 kredit bantuan yang macet dari semua BUMN lebih dari lima ratus milyar rupiah dengan berbagai sebab salah satunya mitra binaan menganggap pinjaman modal sebagai hibah.¹³ Hal ini menjadi salah satu kendala ketika masyarakat memandang Program Kemitraan ini sebagai bentuk Hibah, padahal dana yang dikembalikan oleh mitra binaan akan digunakan

¹²Lihat Pasal 1320 KUHPERdata tentang syarat sah perjanjian

¹³Detik News, “Dianggap Hibah, Banyak UKM Binaan Telkom Enggan Cicil Utangnya”, <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1105398/dianggap-hibahbanyak-ukm-binaan-telkom-enggan-cicil-utangnya>>, Diakses 9 januari 2020

sebagai perputaran untuk pemijaman kredit selanjutnya.

Posisi Program kemitraan yang berada pada naungan tanggung jawab sosial perusahaan menjadikan Program kemitran ini sering di dimanfaatkan oleh Mitra binaan yang tidak memiliki Itikad baik sehingga terjadilah kredit macet yang tidak kunjung usai. Oleh karena itu bagi mitra binaan yang meminjam pinjaman modal lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diwajibkan memberikan Jaminan untuk dititipkan ke pihak pemberi pinjaman yaitu Program Kemitraan BUMN sebagai jaminan mitra binaan akan mengembalikan pinjamannya.

Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan program kemitraan adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. atau biasa dikenal sebagai PT. Telkom, PT. Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan terbesar di Indonesia.

Penelitian kali ini dilakukan di PT. Telkom Indonesia WITEL JAWA BARAT yang terletak di Jl. Lembong No.11 Kota Bandung. Dalam pelaksanaan program kemitraan, PT. Telkom Indonesia Kota Bandung kerap kali menghadapi kendala-kendala salah satunya adalah berupa wanprestasi kredit macet.

Dalam mengatasi debitur yang melakukan wanprestasi PT. Telkom Kota Bandung melakukan beberapa upaya pendekatan dengan baik, namun apabila upaya tersebut sudah dilakukan dan tidak memberikan solusi, maka seharusnya upaya selanjutnya adalah Eksekusi Jaminan sebagaimana telah tercantum didalam perjanjian program kemitraan.

Umumnya sebuah jaminan hadir sebagai jaminan pelunasan hutang, yang mana apabila kreditur tidak dapat mengembalikan pinjaman, jaminan dapat dijual (eksekusi) sebagai pelunasan hutang. begitupun dengan perjanjian yang dibuat dalam Program kemitraan PT. Telkom Indonesia Kota Bandung menuangkan klausul bahwa Jaminan milik mitra binaan yang melakukan wanprestasi dapat dieksekusi, Namun pihak Telkom mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi jaminan walaupun sudah tertuang dalam perjanjian sehingga eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan.

Telkom Indonesia sendiri merupakan salah satu BUMN yang melaksanakan Program kemitraan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Namun dengan adanya kendala eksekusi Jaminan milik mitra binaan yang mengalami kredit macet, Hal tersebut dinilai dapat merugikan pihak Telkom. Dan juga berdampak pada jaminan yang menumpuk tanpa dilakukan upaya apapun.

Penelitian kali ini, didalamnya saya mencantumkan contoh perjanjian salah satu mitra binaan yang jaminannya masih berada di PT. Telkom Indonesia kota Bandung, yang mana perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak Telkom yang diwakilkan oleh Manager HR & CDC WITEL Jawa Barat yang berkedudukan di Jl. Lembong No. 11 Bandung, yang dalam perjanjian dinyatakan sebagai pihak pertama, dan Ibu N (Inisial Nama) sebagai peminjam modal dari pihak perusahaan Kue “X” berkedudukan di Kota Kota

Bandung yang dalam perjanjian dinyatakan sebagai pihak kedua.¹⁴

Perjanjian program kemitraan tersebut berisi terkait klausul utang piutang dan jangka waktu peminjaman, dan juga terkait sanksi apabila terjadi wanprestasi yaitu sanksi berupa dapat dilakukan eksekusi Jaminan milik mitra binaan untuk melunasi hutangnya.

Eksekusi jaminan dalam Program Kemitraan sendiri belum memiliki aturan dari PER-02/MBU/7/2017 terkait jaminan maupun eksekusinya, sehingga hal-hal lebih lanjut terkait program kemitraan dibahas dalam peraturan perusahaan. Dampak dari tidak dapat dilakukannya eksekusi jaminan sendiri, selain dinilai dapat merugikan Telkom, juga berdampak pada Berkas dan dokumen jaminan yang bertumpuk mengingat tidak sedikit Mitra binaan yang belum melunasi pinjamannya dan juga mengingat pinjaman yang dikembalikan akan diputar untuk pinjaman mitra binaan selanjutnya yang mana akan semakin luas dan semakin banyak UMKM lainnya yang terbantu oleh Program Kemitraan.

Sebab itulah dalam tulisan ini saya tergerak untuk membahas terkait Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dalam Program Kemitraan PT. Telkom Indonesia dalam tulisan ini dengan judul **“Pelaksanaan Eksekusi jaminan pada program Kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

¹⁴ Perjanjian Bersama Program Kemitraan antara PT. Telkom Indonesia Witel Jabar dengan mitra binaan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada Program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan eksekusi jaminan pada Program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom kota Bandung?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan eksekusi jaminan pada Program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada Program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
2. Untuk mengetahui Kendala pelaksanaan eksekusi jaminan pada Program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya menyelesaikan sengketa pelaksanaan eksekusi jaminan pada Program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan pemahaman dan pandangan baru terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pada kredit macet di Lembaga keuangan Non Bank.

2. Secara Praktis

Secara praktis pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi pandangan baru bagi perusahaan BUMN khususnya PT. Telkom terkait eksekusi jaminan dalam program kemitraan PT. Telkom.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjadikan kesejahteraan umum menjadi gagasan dalam perekonomian negara hal ini dapat dilihat bahwa kesejahteraan umum menjadi judul khusus pada BAB XIV, UUD 1945 didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial.¹⁵

Isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹⁵ Lihat pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Isi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Mubyarto, berpendapat bahwa kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan sosial.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Landasan Indonesia dikatakan sebagai negara hukum terdapat didalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 4 (empat) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

JCT. Simorangkir, mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di dalam

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan -peraturan tadi dapat berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu”¹⁶

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip oleh Dasril Rajab dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia*, menyatakan bahwa suatu negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* haruslah memenuhi empat unsur, yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. Adanya peradilan administrasi negara (PTUN).

Kepastian hukum merupakan salah satu dari asas hukum, yang mana Banyak para ahli hukum telah memberikan definisi terkait asas hukum. Satjipto

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁸ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 22

Rahardjo memberikan definisi dari asas hukum sebagai jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.¹⁹

Gustaf Radbruch, mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁰ Dengan adanya kepastian hukum maka kesejahteraan umum dapat terjamin.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.²¹ Pengertian

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85

²⁰ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

²¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219

kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Dan dengan hadirnya kepastian hukum, maka setiap Individu dapat mempertahankan Haknya.

George Natbaniel Curzon, mengartikan bahwa hak dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bagian yaitu sebagai berikut.²²

1. Hak sempurna misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum dan hak tidak sempurna misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;
2. Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama;
3. Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada seseorang.
4. Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak melakukan;
5. Hak milik, berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang;

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 30.

Kewajiban dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;
2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;
5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum missal membayar kerugian dalam hukum perdata.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu.²³ Dalam pelaksanaan perjanjian sendiri untuk memberikan kepercayaan satu sama lain, maka jaminan boleh diadakan.

Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi

²³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:²⁴

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
5. Hak mendahului (preferen);
6. Sifat *accessoir*.

Tidak dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak biasa disebut dengan Wanprestasi. Sederhananya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji.

Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁵

²⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 160-175

²⁵ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yuriprudensi*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 122

Subekti dalam bukunya menerangkan bentuk dan syarat terjadinya wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak ebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Terjadinya wanprestasi atas hutang piutang yang dibebankan jaminan biasanya dalam menyelesaikannya adalah dengan Eksekusi jaminan untuk melunasi hutang piutang debitur.

Eksekusi dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan.²⁶ Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.²⁷

Penulis dalam penyusunan skripsi menggunakan beberapa peraturan sebagai acuan, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 02/MBU/7/ 2017 tentang Program Kemitraan

²⁶ Yan. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Pramudia Puspa. hlm. 364 dan 843

²⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Bandung, 1997, hlm. 128

dan Bina Lingkungan.

Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana pelaksanaan program kemitraan sendiri dimulai dengan perjanjian yang telah disepakati perusahaan BUMN pemberi pinjaman maupun UMKM yang diberikan pinjaman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya, Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan masing masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Kemudian dalam pelaksanaan suatu perjanjian adakalanya tidak berjalan dengan baik, adakalanya salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah dibuat atau dalam hal ini disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Lalu terkait definisi dari UMKM yang terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Didalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

Definisi di atas merupakan definisi dari UMKM, yang mana dalam hal ini UMKM telah menjadi salah satu tonggak penting dalam perekonomian negara dan juga menjadi awal adanya permasalahan dari skripsi ini, yang mana dalam menjalankan usahanya UMKM seringkali menemukan kendala berupa tidak bisanya mendapatkan pinjaman modal dari Lembaga keuangan *bank*.

Dalam penelitian ini penulis juga memasukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Kemudian, negara dalam hal ini telah memberikan regulasi untuk membantu UMKM agar mendapatkan pinjaman melalui Program Kemitraan yang diadakan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan adanya PER - 02/MBU/7/ 2017, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal bagi UMKM. Dalam Pasal 1 PER - 02/MBU/7/ 2017 dijelaskan pengertian dari Program Kemitraan yang berbunyi “Program Kemitraan

BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.”

Jaminan dalam hal ini boleh dihadirkan sebagai tanda kepercayaan pihak pemberi Pinjaman kepada Peminjam, Pengertian Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, Pada Pasal 1 Angka 2 adalah sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Ketika wanprestasi terjadi Eksekusi jaminan dapat dilakukan untuk mengganti pinjaman yang belum dibayar, Adapun Eksekusi berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut:²⁸

1. pelaksanaan titel eksekutorial
2. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁸ Lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Ciri - ciri dari metode deskriptif analitis seperti yang dikemukakan oleh Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Research* antara lain memusatkan diri pada pemecahan - pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah yang aktual, dan data yang dikumpulkan mula - mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa, oleh karena itu metode ini sering disebut metode analisa.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari Pengurusan terkait Jaminan Fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

3. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, dalam hal ini digunakan jenis data kualitatif

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi²⁹, seperti data yang diperoleh dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁰. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - d) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e) Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

- f) Perjanjian Program Kemitraan antara PT. Telkom Indonesia Kota Bandung dengan Mitra Binaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer³¹, seperti : buku - buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel pada koran atau surat kabar, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

b. Jenis Data

Dalam hal ini digunakan jenis data kualitatif. Dimana kualitatif adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer sumber hukum sekunder.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

³² Amiriudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- 2) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- 3) Klasifikasi, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dimana metode ini digunakan untuk mengetahui secara empiris

tentang fenomena objek yang diamati, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat dan di analisis;

- 2) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab, dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data yang penulis wawancara. Dalam wawancara ini dilakukan di PT. Telkom Indonesia Kota Bandung yang terletak di Jl. Pasopati No. 1 dengan Ibu Henda selaku Manager CDC Jawa barat.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh baik dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan yaitu menganalisa baik data primer dan data sekunder melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Dimana data primer terlebih dahulu diperoleh dengan studi lapangan dengan konsep kualitatif berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pekerja sebagai objek penelitian.

Setelah adanya data aktual, maka pengolahan data sekunder berupa teori dan peraturan disusun untuk menjadi dasar tolak ukur pisau analisis (normatif yuridis). Kemudian data primer yang telah didapat dan disimpulkan di analisa dengan menghubungkannya kepada teori dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku secara mendeskriptif kan analisa tersebut menjadi sebuah tulisan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di JL. A.H. Nasution No. 105 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) JL. Manisi No. 65, Desa Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

PT. Telkom Indonesia Kota Bandung Jl. Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.



